

Implementasi Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Rimarsha Desta Anjani ^{*1}

Eva Dwi Suciati ²

Syera Saffina ³

Joni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002041@student.unsil.ac.id¹, 231002017@student.unsil.ac.id²,
231002004@student.unsil.ac.id³, Joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan sistem perbankan modern mendorong hadirnya perbankan syariah sebagai alternatif lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang menjadi sumber utama dalam menjalankan kegiatan operasional dan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penghimpunan dana pada bank syariah yang meliputi pengertian, landasan syariah, tujuan, fungsi, prinsip, unsur, serta jenis produk penghimpunan dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait perbankan syariah. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan melalui produk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam mendukung fungsi intermediasi keuangan, pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Bank syariah, Dana pihak ketiga, Mudharabah, Penghimpunan dana, Wadiah

Abstract

The development of modern banking has encouraged the emergence of Islamic banking as an alternative financial institution that operates based on Islamic principles. One of the main activities of Islamic banks is fund collection from the public, which serves as the primary source of funds for operational and financing activities. This study aims to examine the concept of fund collection in Islamic banks, including its definition, sharia foundation, objectives, functions, principles, elements, and types of products. This research uses a qualitative approach with a library research method by collecting data from books, scientific journals, and official documents related to Islamic banking. The data were analyzed using content analysis. The results show that fund collection in Islamic banks is conducted through current accounts, savings, and time deposits using wadiah and mudharabah contracts. These activities play an important role in supporting financial intermediation, financing economic activities, and improving public welfare in accordance with Islamic principles.

Keywords: Fund collection, Islamic banking, Mudharabah, Third party funds, Wadiah

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas perekonomian modern, keberadaan bank memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang memfasilitasi berbagai transaksi keuangan masyarakat. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi, lembaga perbankan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam menyediakan berbagai layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Sany, 2014) dalam (Damai, Ma'ruf, & Eko, 2024). Namun, dalam praktiknya sistem perbankan konvensional sering dikaitkan dengan penggunaan bunga yang dalam perspektif Islam dikategorikan sebagai riba, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat muslim dalam memanfaatkannya.

Sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, muncul konsep perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta dijalankan sesuai

dengan kaidah fiqh muamalah. Dalam praktik operasionalnya, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Secara umum kegiatan utama perbankan syariah meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*), serta penyediaan berbagai jasa perbankan lainnya yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan bank syariah diharapkan mampu memberikan alternatif sistem keuangan yang bebas dari praktik riba serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat muslim (Sunarta, Syafriawati, & Lutfi, 2025).

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mulai terlihat sejak diterapkannya sistem *dual banking system*, yaitu keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara bersamaan dalam sistem perbankan nasional. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Meskipun telah berdiri sejak lama, perkembangan perbankan syariah semakin memperoleh landasan hukum yang kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan bank syariah di Indonesia (Ascarya & Yumanita, 2005).

Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki beberapa kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*), serta penyediaan jasa perbankan lainnya. Di antara kegiatan tersebut, penghimpunan dana dari masyarakat atau yang sering disebut sebagai dana pihak ketiga memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber utama dana yang digunakan bank dalam menjalankan berbagai aktivitas pembiayaan. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan serta menentukan perkembangan dan kinerja lembaga perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, sistem penghimpunan dana pada bank syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan fiqh muamalah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam (Damai et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji konsep penghimpunan dana pada bank syariah yang meliputi pengertian penghimpunan dana, landasan syariah, tujuan, fungsi, prinsip, unsur-unsur, serta jenis-jenis penghimpunan dana. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep penghimpunan dana berdasarkan teori dan penelitian yang telah dipublikasikan dalam literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan manajemen dana bank syariah. Melalui studi pustaka ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam konsep penghimpunan dana sebagai salah satu fungsi utama bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Aprissa et al., 2022).

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dari berbagai literatur tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, serta mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan topik penelitian sehingga menghasilkan pemahaman yang terstruktur mengenai penghimpunan dana bank syariah. Analisis ini mencakup kajian terhadap dasar hukum atau landasan syariah, tujuan dan fungsi penghimpunan dana, prinsip yang digunakan seperti wadiah dan mudharabah, serta berbagai produk penghimpunan dana seperti giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penghimpunan dana dalam sistem perbankan syariah serta perannya dalam mendukung kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. (Syari et al., n.d.) Adapun secara istilah *fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. (Strategi, Dana, Sejahtera, & Triyawan, n.d.) Bank memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi modern, dan pada banyak Negara mempunyai aturan Undang-undang, dan struktur yang lengkap dan komprehensif dimana bank dijadikan sebagai media efektif dalam membangkitkan kehidupan sosial ekonomi negeri tersebut. Sebagaimana diketahui, bank mempunyai kegiatan menarik, tabungan dan deposito sehingga ia mempunyai suatu kemampuan keuangan untuk melakukan berbagai investasi.

Proses penghimpunan dana (*Funding*), padanya bank menarik simpanan dan tabungan dari masyarakat guna membuat suatu kemampuan keuangan ditambah dengan modalnya sendiri yang cukup kuat sehingga ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani. Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di bank syariah adalah Akad Wadiah dan Mudharabah. (Kamal, 2008)

Dalam praktiknya, penghimpunan dana pada bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan strategi penghimpunan dana yang efektif melalui pelayanan yang baik, inovasi produk simpanan, serta transparansi dalam pengelolaan dana agar masyarakat merasa aman dan percaya untuk menempatkan dananya di bank syariah.

Landasan Syariah

- a. QS. An-Nisa: 58

نَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya);

- b. QS. Al-Baqarah: 283

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذَ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

- c. Al-Hadits

- 1) HR. Abu Daud

ع اب هُرَيْرَةَ قَالَ اُنْبِ صَبِي اَهْلٍ عِهُ وَسَبِي اِد اِل يَات اِنِي ي اِنَّكَ وَال تَخِي خَاكَ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu). Hadits tersebut menurut At-Turmuzy adalah hadits "hasan" sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih

- d. Al-Ijma' (Konsensus)

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma' legitimasi al-wadi'ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat. (terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa

Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits, "Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut." Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudah-mudahan dalam suatu skema timbal balik al-wadi'ah yad al-amanah, nasabah (muaddi' atau penitip) menitipkan barang bank (mustawda' atau penyimpa kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep al-wadi'ah yad alamanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. (Ekonomi & Riau, 2013)

Tujuan Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah yang dilakukan dengan menerima berbagai jenis simpanan dari masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut umumnya berasal dari produk perbankan seperti giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan utama penghimpunan dana pada bank Syariah adalah sebagai berikut (Cahyani & Yazid, 2022):

1) Menyediakan sumber dana bagi operasional bank

Penghimpunan dana dilakukan untuk memperoleh sumber dana yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah. Dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito menjadi modal utama bagi bank untuk menjalankan berbagai aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa adanya penghimpunan dana, bank tidak dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal.

2) Menjalankan fungsi intermediasi keuangan

Salah satu tujuan utama penghimpunan dana adalah agar bank dapat menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali melalui berbagai produk pembiayaan atau kerja sama usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

3) Mendukung Kegiatan pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti usaha kecil, perdagangan, maupun kegiatan produktif lainnya. Melalui pembiayaan tersebut, bank syariah dapat membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang.

4) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Penghimpunan dana juga bertujuan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dana yang disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

5) Mendorong penerapan system keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah

Melalui kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menyediakan alternatif sistem keuangan yang bebas dari praktik riba. Dengan demikian, masyarakat dapat menyimpan dan mengelola dana mereka melalui lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi.

Fungsi Penghimpunan Dana dalam Operasional Bank Syariah

Setelah memahami tujuan penghimpunan dana pada bank syariah, penting untuk mengetahui bagaimana dana yang berhasil dihimpun tersebut berperan dalam mendukung kegiatan operasional perbankan. Dalam praktiknya, dana yang berasal dari masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana bagi bank, tetapi juga memiliki berbagai fungsi strategis dalam menunjang aktivitas layanan keuangan serta penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian fungsi dari penghimpunan dana dalam operasional bank Syariah sebagai berikut (Cahyani & Yazid, 2022):

1. Memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat

Salah satu fungsi utama penghimpunan dana adalah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Bank syariah menyediakan produk seperti giro dan tabungan yang memungkinkan nasabah menyimpan dana sekaligus menggunakannya untuk berbagai aktivitas pembayaran atau transaksi ekonomi secara praktis dan aman. Dengan adanya layanan tersebut, bank syariah dapat membantu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Sebagai sarana penyimpanan atau cadangan dana

Penghimpunan dana juga berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyimpan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Melalui produk tabungan maupun deposito syariah, masyarakat dapat menyimpan dananya sebagai cadangan keuangan yang dapat digunakan di masa mendatang. Fungsi ini memberikan rasa aman bagi nasabah karena dana tersimpan dalam lembaga keuangan yang dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

3. Mendukung Kegiatan investasi

Dana yang dihimpun oleh bank syariah juga memiliki fungsi sebagai sumber dana investasi. Melalui produk seperti deposito atau tabungan berbasis bagi hasil, dana yang disimpan oleh nasabah dapat dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha atau pembiayaan yang produktif. Dengan demikian, penghimpunan dana tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan dana, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan dana melalui mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Menjadi sumber dana untuk Kegiatan operasional dan pembiayaan bank

Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat merupakan sumber utama bagi bank syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, seperti pembiayaan usaha, pembelian barang, maupun kerja sama bisnis berbasis bagi hasil. Dengan demikian, penghimpunan dana menjadi dasar bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi dalam sistem keuangan.

Prinsip Penghimpunan Dana Syariah

Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 36 disebutkan: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*

- 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
- 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

Penghimpunan Dana Prinsip Wadiah, Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut.

Dalam praktik perbankan syariah, akad wadiah yang paling umum digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad titipan di mana pihak penerima titipan (bank) diperbolehkan memanfaatkan dana titipan tersebut, namun tetap berkewajiban menjamin pengembalian dana secara penuh ketika nasabah memintanya. Meskipun tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan kepada nasabah, bank syariah biasanya dapat memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Bonus tersebut bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip wadiah banyak digunakan pada produk giro dan tabungan di bank syariah karena sifatnya yang fleksibel dan memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja. Melalui mekanisme ini, bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan tetap menjaga prinsip amanah dan kepercayaan. Dengan demikian, akad wadiah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana yang aman bagi nasabah, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara syariah. (Ekonomi & Riau, 2013)

Unsur-Unsur Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama bank syariah, yaitu kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan dengan menghindari praktik riba serta menerapkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur penting, seperti bank syariah sebagai lembaga pengelola dana, nasabah sebagai pemilik dana, akad syariah sebagai dasar perjanjian, serta produk-produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito syariah (Sofyan, 2010). Unsur-unsur tersebut saling berkaitan sehingga membentuk mekanisme penghimpunan dana yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya:

1. Bank Syariah sebagai Penghimpun Dana

Unsur pertama dalam penghimpunan dana adalah bank syariah itu sendiri sebagai lembaga yang mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat. Bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menerima dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan (Sofyan, 2010). Dalam menjalankan kegiatan tersebut, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Nasabah sebagai Pemilik Dana (*Shahibul Maal*)

Unsur kedua adalah nasabah atau masyarakat yang menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang mempercayakan dananya kepada bank untuk disimpan atau dikelola. Dana yang disimpan oleh nasabah dapat berupa tabungan, giro, maupun deposito syariah. Kepercayaan nasabah menjadi faktor penting karena tanpa kepercayaan masyarakat, bank tidak dapat menghimpun dana secara optimal (Sofyan, 2010).

3. Akad (Perjanjian Syariah)

Unsur ketiga adalah akad atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana. Akad menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta cara pengelolaan dana. Dalam bank syariah, akad yang umum digunakan dalam penghimpunan dana adalah akad wadiah (titipan) dan akad mudharabah (bagi hasil). Akad

wadiah biasanya digunakan pada produk giro dan tabungan, sedangkan akad mudharabah digunakan pada tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil (Keuangan, 2024).

4. Produk Penghimpunan Dana

Unsur keempat adalah produk penghimpunan dana yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat. Produk tersebut meliputi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Masing-masing produk memiliki karakteristik dan akad yang berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah (Keuangan, 2024). Produk-produk ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyimpan dana sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Sistem Imbalan (Bagi Hasil atau Bonus)

Unsur kelima adalah sistem imbalan yang diberikan kepada nasabah. Dalam perbankan syariah tidak digunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil pada akad mudharabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pada akad wadiah, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela tanpa adanya perjanjian di awal (Keuangan, 2024).

Jenis-jenis Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan bank syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya akan dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil) (Aprissa et al., 2022). Produk penghimpunan dana pada bank syariah pada umumnya terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah, diantaranya:

1. Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan dana pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran lainnya. Produk ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha yang membutuhkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan (Aprissa et al., 2022). Giro syariah umumnya menggunakan akad wadiah, yaitu akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada bank untuk dijaga dan dapat diambil kapan saja ketika diperlukan.

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan jenis wadiah yad dhamanah, yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan oleh bank. Meskipun dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan operasional atau pembiayaan, bank tetap berkewajiban mengembalikan dana tersebut sepenuhnya kepada nasabah saat diminta (Aprissa et al., 2022). Bank tidak menjanjikan imbalan kepada nasabah, tetapi dapat memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi. Produk giro ini memiliki fungsi penting dalam sistem pembayaran karena mempermudah kegiatan transaksi bisnis dan keuangan sehari-hari.

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan dana masyarakat pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati, misalnya melalui buku tabungan, ATM, atau layanan perbankan digital. Tabungan syariah menjadi salah satu produk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena fleksibel dan mudah diakses.

Dalam perbankan syariah, tabungan dapat menggunakan dua jenis akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Pada tabungan dengan akad wadiah, dana yang disimpan bersifat titipan sehingga nasabah tidak memperoleh bagi hasil, tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Sedangkan pada tabungan dengan akad mudharabah, dana nasabah akan dikelola oleh bank dalam berbagai kegiatan usaha yang halal dan produktif (Ilmiah et al., 2022). Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Tabungan mudharabah biasanya memberikan keuntungan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan tabungan wadiah karena dana tersebut diinvestasikan oleh bank.

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan berjangka pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Produk ini biasanya digunakan oleh nasabah yang ingin menempatkan dananya untuk investasi dalam jangka waktu tertentu.

Deposito syariah umumnya menggunakan akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang menempatkan dananya di bank, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang akan menginvestasikan dana tersebut pada kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah (Ilmiah et al., 2022). Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Karena dana disimpan dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tingkat bagi hasil deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan tabungan syariah.

Studi Kasus

Salah satu contoh praktik penghimpunan dana pada bank syariah dapat dilihat melalui penggunaan produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat menyimpan dana mereka di bank syariah tidak hanya sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai bentuk investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, seorang nasabah bernama Ahmad menempatkan dana sebesar Rp50.000.000 pada produk deposito mudharabah di salah satu bank syariah dengan jangka waktu 6 bulan. Dalam akad mudharabah tersebut, Ahmad bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank. Sementara itu, bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut secara produktif pada kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari Ahmad dan nasabah lainnya kemudian digunakan oleh bank untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor usaha produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, pertanian, maupun sektor jasa.

Melalui kegiatan pembiayaan tersebut, bank memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dibiayai. Keuntungan tersebut kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional karena keuntungan yang diterima nasabah tidak bersifat tetap, tetapi bergantung pada hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Dengan mekanisme ini, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga yang menyalurkan dana tersebut ke sektor ekonomi produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana melalui produk simpanan syariah seperti giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan likuiditas bank sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari riba (Ilmiah et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional bank syariah yang berfungsi sebagai sumber dana bagi kegiatan pembiayaan dan pelayanan perbankan. Penghimpunan dana dilakukan dengan menghimpun dana masyarakat melalui berbagai produk perbankan seperti giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad syariah seperti wadiah dan mudharabah. Melalui produk-produk tersebut, masyarakat dapat menyimpan dan mengelola dananya secara aman serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik riba. Kegiatan penghimpunan dana ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung operasional bank, tetapi juga berperan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai bentuk pembiayaan. Selain itu, dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dapat digunakan untuk

mendukung berbagai kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, seperti pengembangan usaha kecil, perdagangan, maupun sektor usaha lainnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Penghimpunan dana dalam bank syariah juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, amanah, kepercayaan, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan penerapan sistem tersebut, bank syariah diharapkan mampu menjadi alternatif lembaga keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, serta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., Bank, D., Penghimpunan, A., ... Bank, D. (2022). ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH MELALUI AKAD MUDHARABAH, 2(September 2022), 163–172.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum*.
- Cahyani, D. A. M., & Yazid, M. (2022). Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 163–172.
- Damai, D. C., Ma'ruf, S., & Eko, A. W. (2024). Fenomena Siste Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(01), 34–47.
- Ekonomi, F., & Riau, U. (2013). Economic: *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 2013, 3(1), 1–21.
- Ilmiah, J., Islam, E., Konsep, K., Produk, J., Dana, P., & Syariah, B. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia, 8(03), 2511–2521.
- Kamal, H. (2008). MENELUSURI FATWA DSN-MUI TENTANG EKONOMI SYARI'AH (Produk Penghimpunan Dana), 27–32.
- Kuangan, O. J. (2024). Perbankan Syariah Mengatur Mengawasi Melindungi Untuk Industri Keuangan Yang Sehat. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx>
- Sofyan, P. D. S. H. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. Retrieved from https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/E-BOOK - AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH %28Sofyan%2C Wiroso%2C Yusuf%2C LPFE Usakti%2C 2010%29.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Strategi, A., Dana, P., Sejahtera, U., & Triyawan, A. (n.d.). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, 3(1), 53–74.
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam : Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Syariah*, 1(1), 44–75.
- Syari, F., Uin, H., Kalijaga, S., Affandi, M. Y., Syari, F., Uin, H., & Kalijaga, S. (n.d.). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif : Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia Jauhar Faradis Slamet Khilmi Pendahuluan Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya 1 . Wakaf juga salah satu instrument untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi . Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf telah ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan dari pemiliknya pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan . Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas , dari manfaat pribadi menuju masyarakat manfaat 2 . Pada saat ini , berdasarkan data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia , jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai Pengelolaan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia sampai tahun diperuntukkan Pembiayaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) 4 dan harta wakaf uang yang diterima mayoritas masih berupa Deposito ., 49(2).